



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fachran Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Samudra III No.2 RT.001 RW.005 Kel.Kabonena
Kec.Ulujadi Kota Palu atau Perum Puri Nirwana
Gajayan Kav.54 Kel.Dinoyo Kec.Lowokwaru Kota
Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Fachran Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Advokat ERPIN YULIONO, S.H.,M.H., yang beralamat di Jalan Pisang Agung IV No.08 Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 9 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 9 Nopembet 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FACHRAN BIN ABDULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau Melawan Hukum menjual dan Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FACHRAN BIN ABDULLAH, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi hukuman Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol berisi narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone warna hitam no. 082120004632Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **FACHRAN BIN ABDULLAH**, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pk. 23.30 Wib selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pk. 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di rumah kost Jl. Puri Dewata Kav.20 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya bertempat di Perum Puri Nirwana Gajayana Kav. 54 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pk. 13.00 WIB, terdakwa **FACHRAN BIN ABDULLAH** menghubungi Gatra (DPO) untuk membeli ganja seharga Rp. 1.200.000,- , selanjutnya Gatra memberikan nomor rekening kepada terdakwa , kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian ganja ke rekening yang diberikan Gatra kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.200.000,-

Bahwa pada hari yang sama sekitar pk. 21.00 WIB, Gatra mengirim foto ranjauan ganja (tempat taruh ganja) kepada terdakwa di tepi Jl. Terusan Dieng Kel. Pisang candi kec. Sukun Kota Malang, terdakwa lalu ke tempat ranjau ganja , lalu terdakwa mengambil ganja yang diranjau Gatra kepada terdakwa setelah berhasil mengambil ganja tersebut, kemudian ganja tersebut dibagi 2 oleh terdakwa, sebagian terdakwa jual kepada saksi Pandhu Erdiansyah Atrazena Nada Bin Didik Diantoro (Penuntutan terpisah) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 poket ganja pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pk. 23.30 Wib bertempat di rumah kost Jl. Puri Dewata Kav.20 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, uang pembelian ganja ditransfer saksi Pandhu ke rekening yang diberikan terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pk. 18.00 Wib di Perum Puri Nirwana Gajayana Kav. 54 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan saat digeledah juga ditemukan ganja yang disimpan terdakwa didalam kamarnya yaitu sebanyak 2 botol ganja.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait unuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu ganja, selain itu terdakwa bukanlah tenaga tenaga kesehatan/medis dan juga bukan peneliti.

Bahwa hasil pengukuran terhadap narkotika ganja milik terdakwa, pengukuran yang dilakukan oleh Pegadaian berat bersih 27,02 gram

Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6261/NNF/2020, tanggal 17 Juli 2020 terhadap barang bukti Narkotika milik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, diperoleh hasil pemeriksaan , yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagai berikut :

Nomor barang bukti 12609/2020/NNF hasil pemeriksaan uji Pendahuluan (+) positif narkotika Uji konfirmasi (+) positif ganja
Kesimpulan :

12609/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik ganja yang disita dari saksi Pandhu yang merupakan ganja yang dibeli dari terdakwa hasilnya yaitu positif ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FACHRAN BIN ABDULLAH**, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pk. 23.30 Wib selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pk. 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di rumah kost Jl. Puri Dewata Kav.20 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya bertempat di Perum Puri Nirwana Gajayana Kav. 54 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pk. 13.00 WIB, terdakwa **FACHRAN BIN ABDULLAH** menghubungi Gatra (DPO) untuk membeli ganja seharga Rp. 1.200.000,- , selanjutnya Gatra memberikan nomor rekening kepada terdakwa , kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian ganja ke rekening yang diberikan Gatra kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.200.000,-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang sama sekitar pk. 21.00 WIB, Gatra mengirim foto ranjauan ganja (tempat taruh ganja) kepada terdakwa di tepi Jl. Terusan Dieng Kel. Pisang candi kec. Sukun Kota Malang, terdakwa lalu ke tempat ranjau ganja, lalu terdakwa mengambil ganja yang diranjau Gatra kepada terdakwa setelah berhasil mengambil ganja tersebut, kemudian ganja tersebut dibagi 2 oleh terdakwa, sebagian terdakwa jual kepada saksi Pandhu Erdiansyah Atrazena Nada Bin Didik Diantoro (Penuntutan terpisah) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 poket ganja pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pk. 23.30 Wib bertempat di rumah kost Jl. Puri Dewata Kav.20 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, uang pembelian ganja ditransfer saksi Pandhu ke rekening yang diberikan terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pk. 18.00 Wib di Perum Puri Nirwana Gajayana Kav. 54 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan saat digeledah juga ditemukan ganja yang disimpan terdakwa didalam kamarnya yaitu sebanyak 2 botol ganja.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja, selain itu terdakwa bukanlah tenaga tenaga kesehatan/medis dan juga bukan peneliti.

Bahwa hasil pengukuran terhadap narkotika ganja milik terdakwa, pengukuran yang dilakukan oleh Pegadaian berat bersih 27,02 gram

Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6261/NNF/2020, tanggal 17 Juli 2020 terhadap barang bukti Narkotika milik terdakwa, diperoleh hasil pemeriksaan, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagai berikut :

Nomor barang bukti 12609/2020/NNF hasil pemeriksaan uji Pendahuluan (+) positif narkotika Uji konfirmasi (+) positif ganja Kesimpulan 12609/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan ia melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CHOIRUL ANANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Malang Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa FACHRAN BIN ABDULLAH, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pkl. 18.00 Wib di Perum Puri Nirwana Gajayana Kav. 54 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Aris Zanuar N.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena pengembangan dari penangkapan sebelumnya yaitu awalnya ada penangkapan terhadap Pandhu Erdiansyah Atrazena Nada Bin Didik Diantoro dan ditemukan ganja, saat ditanya Pandhu Erdiansyah Atrazena Nada Bin Didik Diantoro mengakui membeli ganja dari terdakwa FACHRAN BIN ABDULLAH.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa FACHRAN BIN ABDULLAH, dilakukan pengeledahan dan ditemukan ganja yang disimpan terdakwa didalam kamarnya yaitu sebanyak 2 botol ganja.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap lalu terdakwa ditanya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh ganja dari Gatra (DPO) dengan cara membeli ganja seharga Rp. 1.200.000,- terdakwa lalu mentransfer uang ke Gatra , kemudian terdakwa memperoleh ganja dari Gatra lalu terdakwa membagi ganja tersebut sebagian terdakwa jual kepada saksi Pandhu Erdiansyah Atrazena Nada Bin Didik Diantoro seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 poket ganja pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pkl. 23.30 Wib bertempat di rumah kost Jl. Puri Dewata Kav.20 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, uang pembelian ganja ditransfer saksi Pandhu ke rekening yang diberikan terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah mahasiswa dan tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ganja. Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa ganja adalah milik terdakwa yang ditemukan saat penangkapan terdakwa dan HP milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi ganja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

2. **ARIS YANUAR N** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Malang Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa FACHRAN BIN ABDULLAH, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pk. 18.00 Wib di Perum Puri Nirwana Gajayana Kav. 54 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Choirul Anang.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena pengembangan dari penangkapan sebelumnya yaitu awalnya ada penangkapan terhadap Pandhu Erdiansyah Atrazena Nada Bin Didik Diantoro dan ditemukan ganja, saat ditanya Pandhu Erdiansyah Atrazena Nada Bin Didik Diantoro mengakui membeli ganja dari terdakwa FACHRAN BIN ABDULLAH.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa FACHRAN BIN ABDULLAH, dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja yang disimpan terdakwa didalam kamarnya yaitu sebanyak 2 botol ganja.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap lalu terdakwa ditanya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh ganja dari Gatra (DPO) dengan cara membeli ganja seharga Rp. 1.200.000,- terdakwa lalu mentransfer uang ke Gatra , kemudian terdakwa memperoleh ganja dari Gatra lalu terdakwa membagi ganja tersebut sebagian terdakwa jual kepada saksi Pandhu Erdiansyah Atrazena Nada Bin Didik Diantoro seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 poket ganja pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pk. 23.30 Wib bertempat di rumah kost Jl. Puri Dewata Kav.20 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, uang pembelian ganja ditransfer saksi Pandhu ke rekening yang diberikan terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah mahasiswa dan tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu ganja. Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa ganja adalah milik terdakwa yang ditemukan saat penangkapan terdakwa dan HP milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi ganja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar.

3. **PANDU ERDIANSYAH ATRAZENA Bin DIDIK DIANTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pk. 19.00 WIB, di kamar kost Jl. Puri Dewata Kav. 20 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa saksi di tangkap karena memiliki ganja.
- Bahwa saksi memperoleh ganja dari terdakwa FACHRAN BIN ABDULLAH dengan cara saksi membeli ganja dari terdakwa Fachran.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah teman saksi, bahwa saat saksi mencari ganja, saksi menghubungi terdakwa karena saksi tahu terdakwa ada mempunyai ganja.
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa untuk membeli ganja kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mentranser uang pembelian ganja, saksi lalu menhransfer uang pembelian ganja ke terdakwa sebesar Rp. 900.000,- ke rekening yang diberikan terdakwa.
- Bahwa saksi membeli ganja sebanyak 1 paket.
- Bahwa saksi membeli ganja dari terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pk. 23.30 Wib bertempat di rumah kost Jl. Puri Dewata Kav.20 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, saat itu terdakwa yang langsung menyerahkan ganja kepada saksi.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa adalah mahasiswa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pk. 18.00 Wib di Perum Puri Nirwana Gajayana Kav. 54 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Bahwa benar terdakwa ditangkap karena masalah ganja.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan ganja yang disimpan terdakwa didalam kamarnya yaitu sebanyak 2 botol ganja.

Bahwa saksi pandhu titip untuk membeli ganja ke terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pk. 13.00 WIB, terdakwa FACHRAN BIN ABDULLAH menghubungi Gatra (DPO) untuk membeli ganja seharga Rp. 1.200.000,- selanjutnya Gatra memberikan nomor rekening kepada terdakwa, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian ganja ke rekening yang diberikan Gatra kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.200.000,-.

Bahwa Gatra mengirim foto ranjauan ganja (tempat taruh ganja) kepada terdakwa di tepi Jl. Terusan Dieng Kel. Pisang candi kec. Sukun Kota Malang, terdakwa lalu ke tempat ranjau ganja , lalu terdakwa mengambil ganja yang diranjau Gatra kepada terdakwa setelah berhasil mengambil ganja tersebut, kemudian ganja tersebut dibagi oleh terdakwa, sebagian terdakwa berikan kepada saksi Pandhu Erdiansyah Atrazena Nada Bin Didik Diantoro sebanyak 1 poket ganja, terdakwa serahkan ganja tersebut ke pandhu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pk. 23.30 Wib bertempat di rumah kost Jl. Puri Dewata Kav.20 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, uang pembelian ganja ditransfer saksi Pandhu ke rekening yang diberikan terdakwa sebanyak Rp. 900.000,-.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pk. 18.00 Wib di Perum Puri Nirwana Gajayana Kav. 54 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat digeledah juga ditemukan ganja yang disimpan terdakwa didalam kamarnya yaitu sebanyak 2 botol ganja.

–
Bahwa terdakwa adalah mahasiswa dan tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk membeli, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu ganja.

–
Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa ganja adalah milik terdakwa yang ditemukan saat penangkapan terdakwa dan HP milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) botol berisi narkotika jenis ganja
- 1 (satu) unit HP merek Iphone warna hitam no. 082120004632

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian beratbersih 27,02 gram.
- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 6261/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020**, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Barang Bukti nomor 12609/2020/NNF, seperti tersebut dalam (I) **adalah benar Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis 14 November 2019 sekira jam 18.30 wib di dalam warung di daerah perempetan , Ds. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwaditangkap karena telah menyerahkan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- yang saksi serahkan kepada sdri. DAMAYANTI CANIDIA (MAYA) dan belum sempat menyerahkan namun sudah tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwaditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang ukti berupa 1 (satu) pocket sabu terbungkus plastik bening did dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 buah HP OPPO warna merah yang saksi simpan di saku celana sebelah kanan depan dan kemudian dilanjutkan lagi penggeledahan di rumah saksi di JL. Dorowati No.18 Rt.01 Rw.06 Kel. Sisir, Kec. Batu Kota Batu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan eletrik, 2 (dua) sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek gas api, 2 (dua) bendel plastik klip dan seperangkat alat hisap yang saksi simpan diatas lemari diatas ruang kamar tidur rumah saksi, serta uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 17.00 wib, saksi di wa oleh sdr. ARI Alias MENTHOK untuk menyerahkan 1 poket sabu kepada sdri. MAYA , kemudian saksi menyaggupi dan mneyerahkan 1 poket sabu dengan harga Rp.200.000,-;
- Bahwa Terdakwasudah 2 (dua) kali mengantarkan paket sabu kepada Terdakwa, yang pertama pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 02.00, dan yang kedua pada hari yang sama sekira jam 17.00 wib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1137/NNF/2019 tanggal 10 Desember 2019, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Barang Bukti nomor 20649/2019/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristalmethamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61**

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagaimana terurai di bawah ini yaitu Pertama **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau Kedua **Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatip, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih untuk membuktikan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **FACHRAN Bin ABDULLAH** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **FACHRAN Bin ABDULLAH** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FACHRAN BIN ABDULLAH ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pkl. 18.00 Wib di Perum Puri Nirwana Gajayana Kav. 54 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah ganja dan saat dilakukan penggeledahan diitemukan ganja yang disimpan terdakwa didalam kamarnya yaitu sebanyak 2 botol ganja.
- Bahwa saksi pandhu membeli ganja ke terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pk. 13.00 WIB, terdakwa FACHRAN BIN ABDULLAH menghubungi Gatra (DPO) untuk membeli ganja seharga Rp. 1.200.000,-, selanjutnya Gatra memberikan nomor rekening kepada terdakwa kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian ganja ke rekening yang diberikan Gatra kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.200.000,-.
- Bahwa Gatra mengirim foto ranjauan ganja (tempat taruh ganja) kepada terdakwa di tepi Jl. Terusan Dieng Kel. Pisang candi kec. Sukun Kota Malang, terdakwa lalu ke tempat ranjau ganja, lalu terdakwa mengambil ganja yang diranjau Gatra kepada terdakwa setelah berhasil mengambil ganja tersebut, kemudian ganja tersebut dibagi oleh terdakwa, lalu terdakwa menjual ganja kepada saksi Pandhu Erdiansyah Atrazena Nada Bin Didik Diantoro sebanyak 1 poket ganja, terdakwa serahkan ganja tersebut ke pandhu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pk. 23.30 Wib bertempat di rumah kost Jl. Puri Dewata Kav.20 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, uang pembelian ganja ditransfer saksi Pandhu ke rekening yang diberikan terdakwa sebanyak Rp. 900.000,-.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pk. 18.00 Wib di Perum Puri Nirwana Gajayana Kav. 54 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan saat digeledah juga ditemukan ganja yang disimpan terdakwa didalam kamarnya yaitu sebanyak 2 botol ganja.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait unuk menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu ganja, selain itu terdakwa bukanlah tenaga tenaga kesehatan/medis dan juga bukan peneliti.
- Bahwa hasil pengukuran terhadap narkotika ganja milik terdakwa, pengukuran yang dilakukan oleh Pegadaian berat bersih 27,02 gram
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6261/NNF/2020, tanggal 17 Juli 2020 terhadap barang bukti Narkotika milik terdakwa, diperoleh hasil pemeriksaan, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 12609/2020/NNF hasil pemeriksaan uji Pendahuluan (+) positif narkotika Uji konfirmasi (+) positif ganja.
- Kesimpulan : 12609/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik ganja yang disita dari saksi Pandhu yang merupakan ganja yang dibeli dari terdakwa hasilnya yaitu positif ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, maka menurut Majelis Hakim unsur “*menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Pertama penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **FACHRAN Bin ABDULLAH** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) Botol berisi Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone warna hitam No.082120004632;

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FACHRAN Bin ABDULLAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** dan denda **sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 2 (dua) Botol berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) unit HP Merk Iphone warna hitam No.082120004632;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Susi E Akerina, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohammad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.